

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 100.3.7.1/1/2/MOU/2023
NOMOR : HK.02/MoU-2/K/D3/2023
TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (22-02-2023) bertempat di Kantor Pusat BPKP, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMMAD MUSA'AD : Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Jalan Merpati, Remu, Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang menjalankan pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta pengembangan kegiatan pengawasan BPKP di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan PIHAK KESATU, berupa pemberian jasa asurans dan konsultansi yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- b. pengembangan kebijakan pengawasan, pengembangan pendidikan pelatihan pengawasan, dan pengembangan kegiatan penelitian pengawasan;
- c. perolehan/akses data dan informasi untuk kepentingan pengawasan;
- d. inventarisasi dan pengelolaan aset daerah;
- e. pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan daerah dan aset daerah;
- f. penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah dan Korporasi, antara lain:
 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 5. Laporan Keuangan BUMD dan BLUD; dan
 6. Laporan Kinerja BUMD dan BLUD;
- g. pengelolaan keuangan desa/kampung yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- h. pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem pengelolaan keuangan dan aset desa/kampung;
- i. penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan konsultansi;
- j. peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan aparat pengawas intern pemerintah daerah;

- k. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko (MR), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
- l. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis, dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Up : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya
Alamat : Jalan Merpati, Remu, Sorong, Kompleks
Perkantoran Walikota Sorong

Telepon : -

Surat Elektronik : -

b. PIHAK KEDUA:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Up : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur

Telepon : (021) 85910031

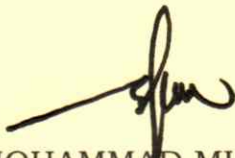
Surat Elektronik : deputi3.dit1@bpkp.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat dan surat elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MOHAMMAD MUSA'AD

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD YUSUF ATEH